

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yaitu melakukan tindakan pre-emptif, sebagai bentuk pendekatan terhadap nelayan dengan melakukan berbagai penyuluhan mengenai kegiatan penangkapan ikan. Melakukan tindakan preventif, yaitu upaya mencegah agar perbuatan *illegal fishing* dapat diminimalisir tindakannya dengan melakukan kegiatan patroli yang dilakukan kepolisian perairan pada secara rutin pada siang dan malam hari. Dan terakhir melakukan tindakan refresif sebagai upaya kepolisian perairan untuk melakukan serangkaian penindakan berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan *illegal fishing*, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Berbagai hambatan yang dialami kepolisian dalam upaya penegakkan hukum terhadap *illegal fishing* sangat bermacam. Hal yang paling signifikan adalah keadaan cuaca, dan ombak yang menghambat proses kegiatan patroli. Selanjutnya, kurangnya faktor pengetahuan nelayan terhadap tindakan *illegal fishing* semakin sulit diminimalisir tindakannya. Terutama kurangnya pemahaman dalam membaca radar laut yang dikhawatirkan dapat masuk ke wilayah perairan negara lain. Dan kurangnya kesadaran untuk tidak lagi menggunakan pukat *trawls* sebagai alat penangkapan ikan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap penangkapan ikan pukat hela (*Trawl*) dan pukat tarik (*Seine Nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Meskipun dengan penggunaan alat tangkap ikan tersebut mendapatkan ikan yang lebih banyak akan tetapi berdampak pada kerusakan lingkungan laut.

B. Saran

1. Diharapkan dalam melakukan upaya menciptakan penegakan hukum kepolisian perairan harus benar-benar melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku *illegal fishing* yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Sumatera Utara. Polisi juga harus lebih bergerak cepat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga para pelaku dapat ditangkap dan ditahan untuk proses lebih lanjut dan kasus tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Dengan adanya proses tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian perairan diharapkan menjadi cerminan kepada nelayan lokal bahwa hukum itu berlaku bagi setiap orang. Hal ini juga membuka kepercayaan masyarakat nelayan kepada polisi perairan dalam melakukan penegakkan hukum di laut. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan untuk lebih mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Kepolisian harus senantiasa melakukan kerja sama dengan aparat maritim lainnya dalam melakukan pengamanan di laut,serta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. Dengan jumlah anggaran minyak kapal yang

dirasa sudah mencukupi maka kepolisian diharapkan terus melakukan patroli rutin di laut. Hambatan yang dialami kepolisian dalam upaya penegakan hukum harus ditangkal dengan adanya strategi yang dilakukan oleh polisi perairan baik itu kendala yang terdapat pada internal kepolisian misalnya dengan meningkatkan kinerja kepolisian dalam mengikuti pendidikan kepolisian yang lebih tinggi, mengikuti pelatihan-pelatihan ketangkasan polisi, maupun eksternal diluar ruang lingkup kepolisian misalnya melakukan penyadaran terhadap masyarakat nelayan untuk menaati peraturan hukum yang berlaku.